

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2021). *Hukum perusahaan indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Agoes, Parera. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Andi
- Chatra, M. A., Achjar, K. A. H., Ningsi, M., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Junaidi, Ganie, 2023, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhammad, Ajib, (2019). *Asuransi syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Widiyastuti, S. M. (2020). *Asas-asas pertanggungjawaban perdata (Bagian pertama)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Machmud, S. (2008). *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medikal malpraktek (Cetakan kesatu)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moegni, Djojodirdjo.(1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. 2nd ed. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Portman, J. (Ed.). (2009). *Legal research: How to find and understand the law (15th ed.)*.USA: NOLO.
- Salmon, H. C. J., Saimima, J. M., Simbolon, N. C., Gaol, S. L., Ramadhan, M. S., Ramadhani, W., Putra, Z., Huda, M., Rambe, I. I., & Orias, M. (2025). *Hukum alternatif penyelesaian sengketa*. Penerbit Widina.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2008). *Hukum perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (1993). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Tuti, Rastuti, T. (2016). Aspek Hukum perjanjian asuransi. MediaPressindo.

Waluyo, B. (2002). Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Zahry, Vandawati, C, 2013, Risiko dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. PT Revka Petra Media.

Zahry, V., Bambang, Sugeng., Fiska, S., Trisadini P.U., dan Indira, R.A., 2019, Asuransi Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Jakad Media Publishing.

B. Artikel Jurnal

Asep, Sunarya, A., Surya Rianto., dan Wahyu, Rivaldi. (2025). Kontrak polis dan praktek asuransi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2)

Dewi, N. M. T. (2022). "Penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam penyelesaian sengketa perdata." *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.

Dudi, Badruzaman. "Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Januari 2019

Dwi, Aryanti Ramadhani.(2012). Wanprestasi dan akibat hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40.

Fajrin, Husein. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Lex Crimen*, 5(6), 2016

Hadi, Daeng, M. "Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya." *Al- Risalah*, 19(1), 159-166, 2019

Hotasi, A.D.L., "Kepailitan dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit.", Januari 2022

Iah, S., Nurlailiyah A.S, & Endah R.A. "Pengaruh Strategi Pemasaran Agen Terhadap Pencapaian Penjualan Produk Asuransi Siswakoe (Studi Kasus Di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Pusat Divisi Syariah Jakarta Selatan)." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 36–52, 2023

Ineke, Vanessa, Pricilla. "Tanggung Jawab Penanggung terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi." *Jurnal Rechrrens*, 8(2), 135–152, 2019

- Kayla Delzanty dan Taupiqqurrahman, “Urgensi Regulasi Pendampungan Psikologis dalam Eksekusi Putusan Hak Asuh”, *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3, 2456, 2025.
- Neneng Sri Setiawati. (2018). *Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi*. Spektrum Hukum, 15(1).
- Nugrahani, F. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*, Vol. 1, No. 1. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Nurdianto, F. T. (2018). *Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara*. *Lex Et Societatis*, 6(7).
- Paendong, K. (2022). “Kajian yuridis wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian ditinjau dari hukum perdata.” *Lex Privatum*, 10(3), 1–12.
- Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). “Penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 240–260.
- Rani, Apriani. “Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif.” *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 23–44, 2018
- Retno, Wulansari, “Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia.” *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103-116, Juni 2017
- Sekar, Ayu Dita, dan Atik Winati. (2023). “Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank.” *Jurnal USM Law Review*, 6(2).
- Sipahutar, A., Sipahutar, E. S., & Fauzi, M. (2024). “Kewenangan BPSK dan BMAI dalam menyelesaikan sengketa asuransi antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi.” *Jurnal Normatif*, 4(2), 391–399.
- Soraya Hafidzah Rambe & Sekarayu, P. (2022). “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi.” *Jurnal USM Law Review*, 5(1).
- Sumarauw, M. F. (2013). *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada Pt. Askes (Persero)*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

- Syafitri, I. (2021). “Perlindungan konsumen industri asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 307–319.
- Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. (2020). “Kewenangan penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94–105.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrina. “Perlindungan Hukum bagi Pasien.” Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Tsalista, Nur, Afifah. “Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Asuransi yang Mengalami Gagal Bayar Dihubungkan dengan Peraturan Perasuransian.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 500–505, Januari 2022
- Yakin, Ainul, “Peran Asuransi Untuk Mencapai Kebebasan Finansial.”, *Fintech: Journal of Islamic Finance*, 3(1), 75-89, Juli 2021
- Yasmin, Surya Rahmalia. (2023). “Perusahaan Asuransi Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3830).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78/OJK).

D. Berita Internet

Auli, Renata Christha. "Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya." *Hukumonline*. 8 Januari 2024. Diakses 27 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/>.

Auli, Renata Christha. "Isi Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum." *Hukumonline*, 19 Desember 2025. Diakses 27 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isi-pasal-1365-kuh-perdata-tentang-perbuatan-melawan-hukum-lt6576f13b60c6a/>

Avrist Group. (2025). Produk dan layanan Avrist. Diakses 2 November 2025, dari <https://avrist.com/#:~:text=Produk>

Avrist Group. (2025). Klaim & layanan: Rumah sakit rekanan Diakses 2 November 2025, dari <https://avrist.com/klaim-layanan/layanan?tab=Rumah+Sakit+Rekanan>

Avrist Group. (2025). Kelola Polis - Klaim & Layanan. Diakses 2 November 2025, dari <https://avrist.com/klaim-layanan/layanan/kelola-polis>

Avrist Group, Aturan Asuransi - Penanganan Pengaduan, Avrist.com, 2025, diakses 8 November 2025, <https://avrist.com/klaim-layanan/layanan/penanganan-pengaduan/aturan-asuransi>.

Perlindungan Asuransi. (2025). Asuransi Avrist. Diakses 6 November 2025, dari <https://www.perlindunganasuransi.com/asuransi-avrist.shtml>

PT Avrist Assurance. (2025). Tentang Avrist Life - Sekilas Perusahaan. Diakses 2 November 2025, dari <https://avrist.com/tentang-avrist-life/tentang-avrist-life?tab=Sekilas+Perusahaan>

E. Hasil Penelitian dan Tugas Akhir

- Juli, Sarwani, 2020, "Akibat Hukum Terhadap Penunggakan Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Di PT. Prudential Duri Riau Kecamatan Mandau" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)
- Ayu, P.S, 2019. "Strategi Pencegahan Polis Lapse Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan (Studi Kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya)". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Putri, Raden Rara Sayyidati Alfi. (2024). "Ilmiah Penerapan Prinsip Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Atas Kerugian yang diakibatkan Oleh Pihak Ketiga." (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Riska, Fitriani, S, 2022, "Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis yang Mengalami Status Polis Lapse (kehilangan) Akibat Kelalaian Agen dalam Pembayaran Angsuran Premi (Studi Kasus Putusan No. 320/Pdt. G/2019/PN Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sinurat, dan Novrianti Miranda. 2020. "Analisis pengendalian intern penerimaan kas pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Cabang Kisaran." Skripsi, Universitas HKBP Nommensen.
- Rizka, Nur, Faiza, 2017, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Perbuatan Agen yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Pemasaran Mandiri Prudential Pru-Future Team Yogyakarta). " (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

F. Lain-Lain

- Farah, S. C. (2022). Implikasi hukum dualisme pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia (Disertasi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Hasil wawancara dengan Usdariani sebagai nasabah di Perusahaan Asuransi PT. XYZ Kota Bengkulu selaku Responden pada hari Sabtu 25 Oktober 2025
- PT Avrist Assurance, Polis Asuransi Avrist Investment Plus, Nomor Polis 2090250664, diterbitkan pada 5 Juni 2017.
- PT Avrist Assurance, Polis Asuransi Avrist Investment Plus, ketentuan-ketentuan umum polis.
- PT Avrist Assurance, Polis Asuransi Avrist Investment Plus, ketentuan-ketentuan premi.